



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN Nomor 258/Pid.B/2017/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WAHYUDI, S.H. BIN SAIFUL BAHRI**
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 33/16 Mei 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Perumahan Griya Asri Jl. Tanggamus No. A9
Rt. 001 Rw. 005 Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih
Timur Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juli 2017 sampai dengan tanggal 24 Juli 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor

SP.Kap/119/VII/2017/RESKRIM tanggal 21 Juli 2017;

Terdakwa Wahyudi, S.H. Bin Saiful Bahri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2017 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2017
- Terdakwa Wahyudi, S.H. Bin Saiful Bahri ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2017
sampai dengan tanggal 13 September 2017

Terdakwa Wahyudi, S.H. Bin Saiful Bahri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 2
Oktober 2017

Terdakwa Wahyudi, S.H. Bin Saiful Bahri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan
tanggal 25 Oktober 2017

Terdakwa Wahyudi, S.H. Bin Saiful Bahri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember
2017

Terdakwa didampingi oleh Pensihat Hukum ADE IRAMA SH., MH
berdasarkan Surat Kuasa Nomor 02/KH-92/SK/PID/2017 tertanggal 29
September 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Prabumulih tanggal 2 Oktober 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 258/Pid.B/2017/PN
Pbm tanggal 26 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 258/Pid.B/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/Pid.B/2017/PN Pbm tanggal 26 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyudi, SH Bin Saiful Bahri terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Alternatif;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa WAHYUDI, SH BIN SAIFUL BAHRI selama 9 (sembilan) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar cek dari bank mandiri bercap CV. Faradila dan bertuliskan jumlah uang sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah)
"dirampas untuk dimusnahkan"
4. Menghukum Terdakwa WAHYUDI, SH BIN saiful BAHRI membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 12 Desember 2017 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesal, Terdakwa belum pernah dihukum dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa **WAHYUDI,SH BIN SAIFUL BAHRI** pada hari Senin tanggal 5 Mei 2014 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Mei 2014 bertempat di jalan Jend Sudirman Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara**

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 258/Pid.B/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 5 Mei 2014, saksi PIKI RONAL yang masih merupakan keponakan saksi korban Hj. HIDAYATI Binti ABDUL JABAR, mengajak Terdakwa WAHYUDI kerumah korban dengan tujuan meminjam uang dengan saksi korban dengan alasan kekurangan modal untuk mengerjakan proyek yang sedang dikerjakannya dengan menunjukkan surat kontrak kerja dan terdakwa menjanjikan kepada korban akan memberikan fee/bonus apabila pekerjaan proyek selesai. Dan akhirnya saksi korban pun percaya dengan ucapan-ucapan terdakwa.
- Bahwa Pada keesokan harinya Selasa tanggal 6 Mei 2014 sekira pukul 09.00 Wib saksi korban pun mengajak terdakwa dan sdr. PIKI serta suami saksi korban Saksi H.BACHYUDIN, untuk pergi ke kantor Pegadaian di jalan Jend Sudirman Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih. dikarenakan saat itu saksi tidak ada memegang uang cash, saksi hanya mempunyai simpanan emas. Setelah sampai di pegadaian saksi korban pun menggadaikan emas-emas milik saksi korban yang terdiri dari gelang, cincin, anting, kalung, serta liontin yang jumlah seluruhnya setelah dijadikan uang sejumlah Rp. 142.200.000,- (Seratus empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian uang sejumlah Rp. 142.200.000,- tersebut langsung saksi serahkan semuanya kepada terdakwa di saksikan oleh saksi PIKI RONAL dan saksi H.BACHYUDIN.
- Bahwa terdakwa pada tanggal 13 Mei 2014 terdakwa meminjam kembali uang kepada saksi korban, Kemudian saksi korban, beserta terdakwa, saksi PIKI dan saksi H.BACHYUDIN datang kembali ke kantor pegadaian, kemudian saksi korban menggadaikan perhiasan emas milik saksi korban yang jumlah seluruhnya setelah di uang kan sebesar Rp 28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah), sehingga pada saat itu total uang di yang telah diserahkan/dipinjamkan ke terdakwa kurang lebih sebesar Rp 170.200.000,- (Seratus tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam batas waktu yang dijanjikan terdakwa belum juga mengembalikan uang milik saksi korban, setiap saksi korban menagih uang tersebut terdakwa mengatakan bahwa uang pekerjaan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 258/Pid.B/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyeknya tersebut belum dibayar. Dari kejadian tersebut pada tahap pinjaman kedua tersebut, saksi menebus kembali di Pegadaian, tetapi yang tahap pertama saksi tidak bisa menebusnya karna pinjaman tersebut besar, sehingga sampai dengan sekarang pinjaman tersebut naik sampai dengan Rp 146.500.000,- menurut perkembangan harga Emas (Harga emas naik, suku bunga dipergadaian juga naik). Namun terdakwa tersebut tidak bisa mengusahakannya. Kemudian saksi korban mengatakan kepada terdakwa akan melaporkannya kepihak Polisi.

- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2016 lalu di kantor pegadaian, terdakwa memberikan saksi korban selembat Cek Bank Mandiri dengan tertulis nominal jumlah uang Rp.47.000.000,- (empat puluh juta rupiah) milik CV. FARADILA dengan maksud untuk membayar bunga pinjaman, namun setelah saksi korban cek ke bank Mandiri ternyata tidak ada saldo di rekening cek tersebut. Saksi pun menanyakan kepada terdakwa, menurut terdakwa memang uangnya belum masuk, dan saksi korban masih menunggu. Sampai bulan mei 2017 di dalam cek tersebut masih belum ada uangnya. Hingga saksi korban memutuskan untuk melaporkan kejadian ini kepihak kepolisian karena merasa sangat tertipu oleh terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Hj. HIDAYATI Binti ABDUL JABAR menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 170.200.000,- (Seratus tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah).

- Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana.

KEDUA:

----- Bahwa **WAHYUDI,SH BIN SAIFUL BAHRI** pada hari Senin tanggal 5 Mei 2014 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Mei 2014 bertempat di jalan Jend Sudirman Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan kerana kejahatan** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Senin tanggal 5 Mei 2014, saksi PIKI RONAL yang masih merupakan keponakan saksi korban Hj. HIDAYATI Binti ABDUL JABAR, mengajak Terdakwa WAHYUDI kerumah korban dengan tujuan meminjam uang dengan saksi korban dengan alasan kekurangan modal untuk mengerjakan proyek yang sedang dikerjakannya dengan menunjukan surat kontrak kerja dan terdakwa menjanjikan kepada korban akan memberikan fee/bonus apabila pekerjaan proyek selesai. Dan akhirnya saksi korban pun percaya dengan ucapan-ucapan terdakwa.
- Bahwa Pada keesokan harinya Selasa tanggal 6 Mei 2014 sekira pukul 09.00 Wib saksi korban pun mengajak terdakwa dan sdr. PIKI serta suami saksi korban Saksi H.BACHYUDIN, untuk pergi ke kantor Pegadaian di jalan Jend Sudirman Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih. dikarenakan saat itu saksi tidak ada memegang uang cash, saksi hanya mempunyai simpanan emas. Setelah sampai di pegadaian saksi korban pun menggadaikan emas-emas milik saksi korban yang terdiri dari gelang, cincin, anting, kalung, serta liontin yang jumlah seluruhnya setelah dijadikan uang sejumlah Rp. 142.200.000,- (Seratus empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian uang sejumlah Rp. 142.200.000,- tersebut langsung saksi serahkan semuanya kepada terdakwa di saksikan oleh saksi PIKI RONAL dan saksi H.BACHYUDIN.
- Bahwa terdakwa pada tanggal 13 Mei 2014 terdakwa meminjam kembali uang kepada saksi korban, Kemudian saksi korban, beserta terdakwa, saksi PIKI dan saksi H.BACHYUDIN datang kembali ke kantor pegadaian, kemudian saksi korban menggadaikan perhiasan emas milik saksi korban yang jumlah seluruhnya setelah di uang kan sebesar Rp 28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah), sehingga pada saat itu total uang di yang telah diserahkan/dipinjamkan ke terdakwa kurang lebih sebesar Rp 170.200.000,- (Seratus tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam batas waktu yang dijanjikan terdakwa belum juga mengembalikan uang milik saksi korban, setiap saksi korban menagih uang tersebut terdakwa mengatakan bahwa uang pekerjaan proyeknya tersebut belum dibayar. Dari kejadian tersebut pada tahap pinjaman kedua tersebut, saksi menebus kembali di Pegadaian, tetapi yang tahap pertama saksi tidak bisa menebusnya karna pinjaman tersebut besar, sehingga sampai dengan sekarang pinjaman tersebut naik sampai dengan Rp 146.500.000,- menurut perkembangan harga Emas (Harga emas naik, suku bunga dipergadaian juga naik). Namun terdakwa tersebut tidak bisa

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 258/Pid.B/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusahakannya. Kemudian saksi korban mengatakan kepada terdakwa akan melaporkannya ke pihak Polisi.

- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2016 lalu di kantor pegadaian, terdakwa memberikan saksi korban selebar Cek Bank Mandiri dengan tertulis nominal jumlah uang Rp.47.000.000,- (empat puluh juta rupiah) milik CV. FARADILA dengan maksud untuk membayar bunga pinjaman, namun setelah saksi korban cek ke bank Mandiri ternyata tidak ada saldo di rekening cek tersebut. Saksi pun menanyakan kepada terdakwa, menurut terdakwa memang uangnya belum masuk, dan saksi korban masih menunggu. Sampai bulan Mei 2017 di dalam cek tersebut masih belum ada uangnya. Hingga saksi korban memutuskan untuk melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian karena merasa sangat tertipu oleh terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Hj. HIDAYATI Binti ABDUL JABAR menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 170.200.000,- (Seratus tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YULINDA, S. Pd BINTI HERMAN; di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa dalam berkas perkara tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai karyawan Pegadaian unit kota Prabumulih yang mengetahui tentang bahwa saksi Hj.Hidayati telah menggadaikan beberapa perhiasan emasnya kepada Pegadaian unit cabang Gunung Ibul kota Prabumulih;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 258/Pid.B/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Hj.Hidayati;
- Bahwa jasa keuangan yang dimaksud yang diberikan oleh Pegadaian adalah badan usaha milik Negara yang kegiatan operasionalnya menyalurkan dana kredit berbasis gadai dan fidusia;
- Bahwa system pengajuan kredit pada Pegadaian adalah Calon Nasabah diwajibkan membawa KTP dan barang jaminan dan mengisi formulir permintaan kredit lalu penafsir membawa barang yang akan dijaminan dan menafsirkannya untuk menentukan jumlah tafsiran apakah sesuai dengan jumlah kredit yang diajukan oleh nasabah tersebut;
- Bahwa saksi korban Hj.Hidayati sudah 5 (lima) kali menggadaikan barang perhiasan emasnya kepada Pegadaian unit Gunung Ibul;
- Bahwa Hj.Hidayati menggadaikan perhiasan emasnya sudah 5 (lima) kali yaitu 1.tanggal 6 Mei 2014 dengan total kredit Rp.142.200.000 (seratus empat puluh dua juta rupiah) dengan barang jaminan emas rupa-rupa yang telah dilunasi pada tanggal 2 November 2016, 2. tanggal 13 Mei 2014 dengan total kredit Rp.28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah) dengan barang jaminan emas rupa-rupa yang telah dilunasi pada tanggal 6 Juni 2015,3.; tanggal 2 November 2016 dengan total kredit Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dengan barang jaminan emas rupa-rupa yang telah dilunasi pada tanggal 7 Desember 2016, 4. tanggal 7 Desember 2016 dengan total kredit Rp.175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan barang jaminan emas rupa-rupa yang telah dilunasi pada tanggal 16 Mei 2016, 5. tanggal 16 Mei 2014 dengan total kredit Rp.184.700.000 (seratus delapan puluh empat tujuh ratus ribu rupiah) dengan barang jaminan emas rupa-rupa yang belum dilunasi karena belum jatuh tempo;
- Bahwa Kredit dinyatakan jatuh tempo selama 4 (empat) bulan atau 120 hari dari mulai kredit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada hubungan apa antara terdakwa dengan PT. Abadi Jaya Persada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa saksi korban Hj.Hidayati melakukan menggadaikan perhiasannya kepada Pegadaian tersebut;
- Bahwa saksi korban tidak datang sendiri ketika menggadaikan perhiasannya melainkan ditemani oleh suaminya Hj.BACHYUDIN;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 258/Pid.B/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suatu kredit atau pinjaman dapat diperpanjang oleh nasabah sesuai ketentuan yang diberika oleh Pegadaian ;
Atas keterangan saksi Terdakwa tidak merasa keberatan;

2. HJ. HIDAYATI binti ABDUL JABAR ; dengan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini dikarenakan terdakwa sudah melakukan penipuan terhadap saksi;
- Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi awalnya pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 yang lalu saat itu keponakan saksi yang bernama Piki Ronal yang memperkenalkan temannya yaitu terdakwa untuk meminjam uang karena kekurangan modal kemudian pada Hari Selasa tanggal 06 Mei 2014 saksi, Sdr. Piki Ronal dan terdakwa datang kepegadaian untuk menggadaikan emas-emas milik saksi;
- Bahwa pinjaman yang pertama yaitu pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2014 waktu itu saksi dijemput oleh saksi Piki Ronal dan terdakwa menuju kepegadaian untuk menggadaikan emas-emas saksi yang jumlah seluruhnya adalah Rp.142.200.000,- (seratus empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut saksi serahkan semuanya kepada terdakwa kemudian untuk pinjaman yang kedua sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 13 Mei 2014 sehingga total uang yang saksi berikan kepada terdakwa sebesar Rp.170.200.000,- (seratus tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu terdakwa datang kerumah saksi bersama dengan Sdr. Piki Ronal keponakan saksi dengan membawa lembaran kontrak kerja dengan PT. Pertamina dan terdakwa juga menggunakan cek Bank Mandiri atas nama CV. FARADILA;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 258/Pid.B/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu seingat saksi lembaran kontrak kerja pembuatan jalan di PT. Pertamina Pendopo tetapi saksi tidak tahu persis apa isi perjanjian kontrak kerja tersebut;
- Bahwa saksi akhirnya melaporkan kepada pihak kepolisian dikarenakan saksi tidak bisa menebus emas-emas saksi dipegadaian karena harga suku bunganya menjadi naik dan terdakwa tidak bisa mengusahakan untuk menebusnya dan pada tanggal 12 April 2016 terdakwa memberikan cek Bank Mandiri dengan nominal Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) namun setelah saksi cek ke Bank Mandiri ternyata cek tersebut tidak ada saldo rekeningnya sehingga akhirnya saksi melaporkan kepada pihak kepolisian atas penipuan yang telah dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa cek Bank Mandiri atas nama CV. FARADILA adalah milik Sdr. Agus;
- Bahwa pada saat itu setahu saksi terdakwa sedang mengerjakan proyek yang sedang berjalan sehingga terdakwa menunjukan Surat Perintah Kerja (SPK) yaitu pekerjaan peningkatan cor beton di Desa Baru Jaya Kec. Sungai Keruh Kab. Musi Banyu Asin Field Pendopo PT. Pertamina EP Asset 2 dengan menggunakan PT. Abadi Jaya Persada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada hubungan apa antara terdakwa dengan PT. Abadi Jaya Persada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mendapatkan pengerjaan proyek tersebut;
- Bahwa saksi bisa percaya dikarenakan penjelasan dari terdakwa dan juga Surat Perintah Kerja yang dikeluarkan oleh Pihak Pertamina dan juga keponakan saksi yang bernama Piki Ronal sering juga melakukan proyek seperti itu di Prabumulih;
- Bahwa pada saat itu terdakwa berjanji akan mengembalikan emas-emas saksi yang ada dipegadaian apabila pekerjaan terdakwa selesai namun sampai saat ini saksi tidak tahu apakah proyek tersebut sudah selesai atau belum;
- Bahwa pada saat itu terdakwa memang menjanjikan imbalan jika proyeknya selesai dikerjakan namun terdakwa tidak menyebutkan berapa nominalnya;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang kepada terdakwa hanya ada bukti pinjaman saksi di Pegadaian saja saat itu saksi tidak membuat tanda terimanya karena saksi percaya saja kepada terdakwa;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 258/Pid.B/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa emas-emas milik saksi yang ada dipegadaian tersebut tidak dilelang oleh pihak Pegadaian karena setiap mau jatuh tempo saksi selalu memberitahukan terdakwa untuk membayar biaya perpanjangan pada pihak pegadaian;
- Bahwa pada saat itu tidak ada orang lain yang melihat saksi menyerahkan uang kepada terdakwa hanya ada saksi Piki Ronal;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.170.200.000,- (seratus tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi masih memiliki bukti pinjaman saksi di Pegadaian;
- Bahwa pada saat terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri atas nama CV. FARADILA sebesar Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) kepada saksi disaksikan oleh suami saksi;
- Bahwa terdakwa pernah mentransfer uang sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ke tabungan Bank Mandiri suami saksi pada tanggal 04 Mei 2016 dengan rincian Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran bunga yang sudah jatuh tempo dan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk tambahan uang di cek yang akan diberikan terdakwa kepada saksi;
- Bahwa saksi membawa cek tersebut untuk dicairkan pertama kali pada tanggal 12 Mei 2016 ke Bank Mandiri namun di informasikan oleh pihak Bank Mandiri bahwa saldonya tidak mencukupi dan pada tanggal 16 Mei 2016 saksi mendatangi kembali kantor Bank Mandiri yang ada di Pertamina namun dari pihak Bank mengatakan bahwa saldonya masih tidak mencukupi alias kosong sehingga cek tersebut tidak bisa dicairkan;

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. H. BACHYUDIN, HM , HM. bin M. HAKI dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena kejadian penipuan yang dialami oleh istri saksi;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 258/Pid.B/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada tahun 2014 terdakwa meminjam uang kepada istri saksi yang berupa menggadaikan emas di Pegadaian sehingga mendapatkan uang Rp.174.000.000,- (seratus tujuh puluh empat juta rupiah) dan sepengetahuan saksi bahwa pertiga bulannya dikenakan tarif bunga sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan terdakwa berjanji mengembalikan emas milik terdakwa akan tetapi sampai sekarang terdakwa belum mengembalikan pinjamannya kepada istri saksi;
- Bahwa Terdakwa meminjam emas milik istri saksi pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2014 pada saat itu terdakwa diperkenalkan oleh keponakan saksi yaitu Sdr. Piki Ronal yang saat itu terdakwa ingin meminjam uang untuk pekerjaannya di Pertamina;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh istri saksi akibat kejadian penipuan tersebut adalah sebesar Rp.170.200.000,- (seratus tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Istri saksi menyerahkan uang sebesar Rp.170.200.000,- (seratus tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa secara bertahap yaitu pertama pada tanggal 06 Mei 2014 sebesar Rp.142.200.000,- (seratus empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), yang kedua tanggal 13 Mei 2014 sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) di Kantor Pegadaian Jalan Jendral Sudirman Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri atas nama CV. FARADILA sebesar Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) kepada istri saksi pada tanggal 12 April 2016 sekira jam 15.00 WIB di Penginapan NOTE Jalan Jendral Sudirman Kel. Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat istri saksi menyerahkan uang kepada terdakwa tidak ada bukti serah terima karena kami saat itu hanya percaya saja kepada terdakwa bahwa terdakwa tidak akan menipu kami;
- Bahwa saksi dan istri saksi percaya kepada terdakwa dikarenakan yang mengenalkan terdakwa kepada kami saat itu adalah Sdr. Piki Ronal yang merupakan keponakan saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi dan istri saksi sempat melihat Surat Perintah Kerja dari pihak PT. Pertamina yang diperlihatkan oleh terdakwa pada saat datang kerumah saksi;
- Bahwa saksi dan istri saksi tidak melihat atau mengecek langsung kebenaran proyek pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi dan istri saksi tidak menanyakan siapa pemilik CV. FARADILA, namun saksi mengetahui jika CV. FARADILA

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 258/Pid.B/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik Sdr. Agus Kurniawan pada saat istri saksi mengkonfirmasi kepada terdakwa bahwa cek tersebut tidak bisa dicairkan;
Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. PIKI RONALD bin NAZARUDDIN THONI dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diminta keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena kejadian penipuan yang dialami oleh Sdri. HJ. Hidayati;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan yaitu sebelumnya terdakwa meminta saksi untuk mencari orang yang bisa meminjamkan modal untuk pekerjaan yang akan dikerjakan oleh terdakwa sekita bulan Mei 2014, kemudian saksi memperkenalkan dengan Sdri. HJ. Hidayati yang merupakan bibi saksi;
- Bahwa selanjutnya setelah pertemuan tersebut saksi tidak mengetahui lagi apa yang dibicarakan oleh terdakwa dan Sdri. HJ. Hidayati;
- Bahwa pada bulan Mei 2014 terdakwa menelpon saksi untuk meminta saksi menemaninya menemui Sdri. HJ. Hidayati dan saat itu juga Sdri. HJ. Hidayati menelpon saksi untuk menyaksikan penyerahan uang kepada terdakwa;
- Bahwa pada saat menyerahkan uang tersebut saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diserahkan oleh Sdri. HJ. Hidayati kepada terdakwa;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2014 Sdri. HJ. Hidayati menghubungi saksi dan mengatakan bahwa terdakwa belum mengembalikan uang yang dipinjamnya kemudian saksi menghubungi terdakwa untuk segera mengembalikan uang yang dipinjamnya dari Sdri. HJ. Hidayati dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Sdri. HJ. Hidayati akan tetapi sampai saat ini terdakwa belum juga mengembalikan uang kepada Sdri. HJ. Hidayati sehingga hubungan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 258/Pid.B/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dengan terdakwa kurang baik dan sampai sekarang terdakwa tidak berkomunikasi lagi dengan terdakwa;

- Bahwa kejadian penyerahan uang tersebut adalah pada bulan Mei tahun 2014 sekitar pukul 09.00 WIB DI Kantor Pegadaian Jalan Jendral Sudirman (depan RM Arjuna) Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur kota Prabumulih;
 - Bahwa uang yang dipinjam dari Sdri. HJ. Hidayati akan dipergunakan oleh terdakwa untuk mengerjakan cor beton jalan milik PT. Pertamina;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui jika terdakwa menyerahkan cek kepada Sdri. HJ. Hidayati akan tetapi dikarenakan Sdri. HJ. Hidayati mengkonfirmasi kepada saksi bahwa terdakwa belum mengembalikan uang Sdri. HJ. Hidayati dan juga terdakwa memberikan cek yang tidak ada saldonya;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat cek senilai Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) yang diserahkan terdakwa kepada Sdri. HJ. Hidayati;
 - Bahwa apakah ada perjanjian antara terdakwa dengan Sdri. HJ. Hidayati pada saat Sdri. HJ. Hidayati menyerahkan uang kepada terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahuinya dikarenakan pada saat setelah mempertemukan terdakwa dengan Sdri. HJ. Hidayati terdakwa berkomunikasi langsung dengan Sdri. HJ. Hidayati dan setelah itu saksi hanya menyaksikan penyerahan uang tersebut;
 - Bahwa menurut sepengetahuan saksi kerugian yang dialami Sdri. HJ. Hidayati kurang lebih Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada saat itu terdakwa berjanji akan mengembalikan uang milik Sdri. HJ. Hidayati dan akan memberikan persen apabila pekerjaan terdakwa sudah selesai dan saat itu Sdri. HJ. Hidayati mengatakan bahwa terserah terdakwa mau memberinya uang berapa apabila pekerjaan terdakwa sudah selesai ;
 - Bahwa pada saat penyerahan uang dari Sdri. HJ. Hidayati kepada terdakwa yang terjadi di Kantor Pegadaian Kel. Gunung Ibul Kota Prabumulih tidak ada surat perjanjian ataupun kwitansi serah terima uang kepada terdakwa melainkan hanya modal kepercayaan saja kepada terdakwa ;
- Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. AGUS KURNIAWAN , SE. bin ALI RAHMAN dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 258/Pid.B/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena kejadian penipuan yang dialami oleh Sdri. HJ. Hidayati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana penipuan yang telah dilakukan oleh terdakwa kepada Sdri. HJ. Hidayati;
- Bahwa saksi mengetahui satu lembar cek yang mengatasmakan CV. FARADILA sebesar Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) adalah milik CV. saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa1 (satu) lembar cek atas nama CV. FARADILA senilai Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) milik saksi bisa ada pada Sdri. HJ. Hidayati yang saksi ketahui sebelumnya satu lembar cek tersebut masih kosong saksi berikan kepada terdakwa dikarenakan saat itu terdakwa berkata akan ada uang masuk kedalam rekening CV. FARADILA dan saksi memberikan 1 (satu) lembar cek kepada terdakwa untuk mencairkan uang tersebut ;
- Bahwa saksi memang masih ada hubungan keluarga dikarenakan terdakwa merupakan sepupu saksi;
- Bahwa saksi memberikan cek Bank Mandiri milik CV. FARADILA kepada terdakwa pada awal Bulan Mei tahun 2016 di rumah saksi yang berada di Villa Lingkar Mas Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa saksi memberikan 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri milik CV. FARADILA tersebut dikarenakan terdakwa ingin mengambil uang yang ditransfer ke rekening CV FARADILA;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak mengatakan bahwa terdakwa meminjam cek tersebut untuk memberikannya kepada orang lain melainkan untuk adanya orang yang akan mengirimkan uang ke CV. FARADILA;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 258/Pid.B/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cek Bank Mandiri milik CV. FARADILA tersebut setahu saksi bisa dicairkan oleh orang lain;
 - Bahwa setahu saksi pekerjaan terdakwa adalah sebagai suviayor di Pertamina sehingga terdakwa sering mendapatkan pekerjaan dari Pertamina;
 - Bahwa Terdakwa sering menceritakan kepada saksi mengenai pekerjaan yang sedang dikerjakan terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan surat kuasa untuk setiap pencairan dana dari cek tersebut dikarenakan pihak Bank yang akan mengkonfirmasi kepada saksi apabila ada masalah dalam pencairan cek tersebut ;
- Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa dijadikan terdakwa dipersidangan hari ini karena terdakwa telah dilaporkan oleh Hj. Hidayati perihal perkara penipuan;
- Bahwa Terdakwa mengenali Hj. Hidayati tersebut dari teman terdakwa yang bernama Sdr. PikiRonald;
- Bahwa Terdakwa bisa kenal dengan Hj. Hidayati karena pada saat itu terdakwa meminta kepada Sdr. Piki Ronald untuk mencarikan pinjaman dana untuk mendanai pekerjaan terdakwa pada saat itu;
- Bahwa menurut terdakwa Hj. Hidayati melaporkan terdakwa dikarenakan Hj. Hidayati merasa terdakwa melakukan penipuan terhadapnya namun sebenarnya terdakwa tidak ada niat untuk melakukan penipuan terhadap Hj. Hidayati, pada saat itu saksi tidak mempunyai uang untuk mengembalikan uang milik Hj. Hidayati kemudian terdakwa berinisiatif untuk membayar lewat Bank sehingga terdakwa memberikan 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri ;
- Bahwa 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri tersebut adalah milik Sdr. Agus dari CV. FARADILA;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 258/Pid.B/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri tersebut untuk mengangsur pinjaman terdakwa kepada Hj. Hidayati di pegadaian Unit Gunung Ibul;
- Bahwa barang yang telah digadaikan oleh Hj. Hidayati di pegadaian Unit Gunung Ibul adalah berupa emas;
- Bahwa uang pinjaman tersebut terdakwa gunakan untuk pekerjaan terdakwa yaitu mengerjakan proyek jalan cor beton di Desa Baru Jaya Kec. Sungai Penuh Kab. Musi Banyu Asin milik Pt. Pertamina Ep. Aseet 2 Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa memberikan cek Bank Mandiri atas nama CV. FARADILA sebesar Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) tersebut untuk meyakinkan Hj. Hidayati bahwa terdakwa ada niat untuk mengembalikan uang yang terdakwa pinjam dari Hj. Hidayati;
- Bahwa coba terdakwa ceritakan bagaimana awal mulanya terdakwa bisa melakukan penipuan terhadap Hj. Hidayati dengan memberikan cek kosong tersebut;
- Bahwa awalnya pada tahun 2014 terdakwa pernah meminta bantuan Hj. Hidayati dengan cara meminjam uang untuk membantu terdakwa menjalankan proyek yang sedang terdakwa kerjakan, kemudian terdakwa bisa memberikan cek tersebut dikarenakan pada saat itu Hj. Hidayati menghubungi terdakwa bahwa Hj. Hidayati membutuhkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan juga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk membayar bunga di Pegadaian tempat Hj. Hidayati menggadaikan emas-emasnya. Selanjutnya terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan setelah keesokan harinya terdakwa memberikan 1 (satu) lembar cek sebesar Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) dan pada saat terdakwa memberikan cek tersebut terdakwa mengatakan kepada Hj. Hidayati untuk belum mencairkan uang yang ada di cek tersebut sampai terdakwa memberikan kabar kepada Hj. Hidayati untuk pencairan cek tersebut namun Hj. Hidayati tanpa melakukan konfirmasi kepada terdakwa melakukan pencairan cek tersebut dan tiba-tiba terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian atas tuduhan penipuan;
- Bahwa Terdakwa meminta Hj. Hidayati untuk menunda pencairan cek tersebut karena dari pekerjaan terdakwa di PT. Pertamina belum dilakukan pembayaran dan akan ditransfer oleh PT. Pertamina kerekening CV. FARADILA;
- Bahwa pemilik cek tersebut yaitu Sdr. Agus Kurniawan atas nama CV. FARADILA tidak mengetahui bahwa cek tersebut akan terdakwa berikan kepada HJ. Hidayati;
- Bahwa seingat terdakwa, terdakwa menyerahkan cek tersebut di Penginapan NOTE milik Sdr. Rifki pada tanggal 06 Juli 2016;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 258/Pid.B/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang milik Sdr. HJ. Hidayati yang terdakwa pinjam adalah sebesar Rp. 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenal barang buktinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) lembar cek No. GI 324949 Bank Mandiri dengan jumlah uang Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) atas nama CV. FARADILA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi awalnya pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 yang lalu saat itu keponakan saksi yang bernama Piki Ronal yang memperkenalkan temannya yaitu terdakwa untuk meminjam uang karena kekurangan modal kemudian pada Hari Selasa tanggal 06 Mei 2014 saksi, Sdr. Piki Ronal dan terdakwa datang kepegadaian untuk menggadaikan emas-emas milik saksi;
- Bahwa pinjaman yang pertama yaitu pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2014 waktu itu saksi dijemput oleh saksi Piki Ronal dan terdakwa menuju kepegadaian untuk menggadaikan emas-emas saksi yang jumlah seluruhnya adalah Rp.142.200.000,- (seratus empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut saksi serahkan semuanya kepada terdakwa kemudian untuk pinjaman yang kedua sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 13 Mei 2014 sehingga total uang yang saksi berikan kepada terdakwa sebesar Rp.170.200.000,- (seratus tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu terdakwa datang kerumah saksi bersama dengan Sdr. Piki Ronal keponakan saksi dengan membawa lembaran kontrak kerja dengan PT. Pertamina dan terdakwa juga menggunakan cek Bank Mandiri atas nama CV. FARADILA;
- Bahwa saat itu seingat saksi lembaran kontrak kerja pembuatan jalan di PT. Pertamina Pendopo tetapi saksi tidak tahu persis apa isi perjanjian kontrak kerja tersebut;
- Bahwa saksi akhirnya melaporkan kepada pihak kepolisian dikarenakan saksi tidak bisa menebus emas-emas saksi dipegadaian karena harga suku bunganya menjadi naik dan terdakwa tidak bisa mengusahakan untuk menebusnya dan pada tanggal 12 April 2016 terdakwa memberikan cek Bank Mandiri dengan nominal Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) namun setelah saksi cek ke Bank Mandiri ternyata cek tersebut tidak

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 258/Pid.B/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada saldo rekeningnya sehingga akhirnya saksi melaporkan kepada pihak kepolisian atas penipuan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa cek Bank Mandiri atas nama CV. FARADILA adalah milik Sdr. Agus;
- Bahwa pada saat itu setuju saksi terdakwa sedang mengerjakan proyek yang sedang berjalan sehingga terdakwa menunjukan Surat Perintah Kerja (SPK) yaitu pekerjaan peningkatan cor beton di Desa Baru Jaya Kec. Sungai Keruh Kab. Musi Banyu Asin Field Pendopo PT. Pertamina EP Asset 2 dengan menggunakan PT. Abadi Jaya Persada;
- Bahwa para saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mendapatkan pengerjaan proyek tersebut;
- Bahwa saksi korban bisa percaya dikarenakan penjelasan dari terdakwa dan juga Surat Perintah Kerja yang dikeluarkan oleh Pihak Pertamina dan juga keponakan saksi yang bernama Piki Ronal sering juga melakukan proyek seperti itu di Prabumulih;
- Bahwa pada saat itu terdakwa berjanji akan mengembalikan emas-emas saksi yang ada dipegadaian apabila pekerjaan terdakwa selesai namun sampai saat ini saksi tidak tahu apakah proyek tersebut sudah selesai atau belum;
- Bahwa pada saat itu terdakwa memang menjanjikan imbalan jika proyeknya selesai dikerjakan namun terdakwa tidak menyebutkan berapa nominalnya;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang kepada terdakwa hanya ada bukti pinjaman saksi di Pegadaian saja saat itu saksi tidak membuat tanda terimanya karena saksi percaya saja kepada terdakwa;
- Bahwa emas-emas milik saksi yang ada dipegadaian tersebut tidak dilelang oleh pihak Pegadaian karena setiap mau jatuh tempo saksi selalu memberitahukan terdakwa untuk membayar biaya perpanjangan pada pihak pegadaian;
- Bahwa pada saat itu tidak ada orang lain yang melihat saksi menyerahkan uang kepada terdakwa hanya ada saksi Piki Ronal;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.170.200.000,- (seratus tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi masih memiliki bukti pinjaman saksi di Pegadaian;
- Bahwa pada saat terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri atas nama CV. FARADILA sebesar Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) kepada saksi disaksikan oleh suami saksi;
- Bahwa terdakwa pernah mentransfer uang sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ke tabungan Bank Mandiri suami saksi pada tanggal 04 Mei 2016 dengan rincian Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran bunga yang sudah jatuh tempo dan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk tambahan uang di cek yang akan diberikan terdakwa kepada saksi;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 258/Pid.B/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membawa cek tersebut untuk dicairkan pertama kali pada tanggal 12 Mei 2016 ke Bank Mandiri namun di informasikan oleh pihak Bank Mandiri bahwa saldonya tidak mencukupi dan pada tanggal 16 Mei 2016 saksi mendatangi kembali kantor Bank Mandiri yang ada di Pertamina namun dari pihak Bank mengatakan bahwa saldonya masih tidak mencukupi alias kosong sehingga cek tersebut tidak bisa dicairkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu

Kesatu : Pasal 378 KUHP; atau

Kedua : Pasal 372 KUHP

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KESATU sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara malwan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu , dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu selanjutnya di persidangan telah dihadirkan Wahyudi, S.H. Bin Saiful Bahri yang telah diperiksa identitasnya ternyata telah bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barangsiapa telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu , dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 Pasal 378 KUHP tersebut bersifat alternatif sehingga apabila terpenuhi salah satunya maka dianggap memenuhi keseluruhan unsur tersebut;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 258/Pid.B/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih palsu dan gambaran-gambaran keliru dan memaksa orang untuk menerimanya (HR 30 Januari 1911); sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan yaitu jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran (HR 12 Juni 1951);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah terdapat fakta bahwa :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 yang lalu saat itu keponakan saksi korban yang bernama Piki Ronal yang memperkenalkan temannya yaitu terdakwa untuk meminjam uang karena kekurangan modal kemudian pada Hari Selasa tanggal 06 Mei 2014 saksi, Sdr. Piki Ronal dan terdakwa datang kepegadaian untuk menggadaikan emas-emas milik saksi;
- Bahwa pinjaman yang pertama yaitu pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2014 waktu itu saksi korban dijemput oleh saksi Piki Ronal dan terdakwa menuju kepegadaian untuk menggadaikan emas-emas saksi yang jumlah seluruhnya adalah Rp.142.200.000,- (seratus empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut saksi serahkan semuanya kepada terdakwa kemudian untuk pinjaman yang kedua sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 13 Mei 2014 sehingga total uang yang saksi berikan kepada terdakwa sebesar Rp.170.200.000,- (seratus tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu terdakwa datang kerumah saksi bersama dengan Sdr. Piki Ronal keponakan saksi dengan membawa lembaran kontrak kerja dengan PT. Pertamina dan terdakwa juga menggunakan cek Bank Mandiri atas nama CV. FARADILA;
- Bahwa saat itu seingat saksi lembaran kontrak kerja pembuatan jalan di PT. Pertamina Pendopo tetapi saksi tidak tahu persis apa isi perjanjian kontrak kerja tersebut;
- Bahwa saksi akhirnya melaporkan kepada pihak kepolisian dikarenakan saksi tidak bisa menebus emas-emas saksi dipegadaian karena harga suku bunganya menjadi naik dan terdakwa tidak bisa mengusahakan untuk menebusnya dan pada tanggal 12 April 2016 terdakwa memberikan cek Bank Mandiri dengan nominal Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) namun setelah saksi cek ke Bank Mandiri ternyata cek tersebut tidak ada saldo rekeningnya sehingga akhirnya saksi melaporkan kepada pihak kepolisian atas penipuan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 258/Pid.B/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cek Bank Mandiri atas nama CV. FARADILA adalah milik Sdr. Agus;
- Bahwa pada saat itu setahu saksi terdakwa sedang mengerjakan proyek yang sedang berjalan sehingga terdakwa menunjukkan Surat Perintah Kerja (SPK) yaitu pekerjaan peningkatan cor beton di Desa Baru Jaya Kec. Sungai Keruh Kab. Musi Banyu Asin Field Pendopo PT. Pertamina EP Asset 2 dengan menggunakan PT. Abadi Jaya Persada;
- Bahwa para saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mendapatkan pengerjaan proyek tersebut;
- Bahwa saksi korban bisa percaya dikarenakan penjelasan dari terdakwa dan juga Surat Perintah Kerja yang dikeluarkan oleh Pihak Pertamina dan juga keponakan saksi yang bernama Piki Ronal sering juga melakukan proyek seperti itu di Prabumulih;
- Bahwa pada saat itu terdakwa berjanji akan mengembalikan emas-emas saksi yang ada dipegadaian apabila pekerjaan terdakwa selesai namun sampai saat ini saksi tidak tahu apakah proyek tersebut sudah selesai atau belum;
- Bahwa pada saat itu terdakwa memang menjanjikan imbalan jika proyeknya selesai dikerjakan namun terdakwa tidak menyebutkan berapa nominalnya;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang kepada terdakwa hanya ada bukti pinjaman saksi di Pegadaian saja saat itu saksi tidak membuat tanda terimanya karena saksi percaya saja kepada terdakwa;
- Bahwa emas-emas milik saksi yang ada dipegadaian tersebut tidak dilelang oleh pihak Pegadaian karena setiap mau jatuh tempo saksi selalu memberitahukan terdakwa untuk membayar biaya perpanjangan pada pihak pegadaian;
- Bahwa pada saat itu tidak ada orang lain yang melihat saksi menyerahkan uang kepada terdakwa hanya ada saksi Piki Ronal;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.170.200.000,- (seratus tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi masih memiliki bukti pinjaman saksi di Pegadaian;
- Bahwa pada saat terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri atas nama CV. FARADILA sebesar Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) kepada saksi disaksikan oleh suami saksi;
- Bahwa terdakwa pernah mentransfer uang sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ke tabungan Bank Mandiri suami saksi pada tanggal 04 Mei 2016 dengan rincian Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran bunga yang sudah jatuh tempo dan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk tambahan uang di cek yang akan diberikan terdakwa kepada saksi;
- Bahwa saksi membawa cek tersebut untuk dicairkan pertama kali pada tanggal 12 Mei 2016 ke Bank Mandiri namun di informasikan oleh pihak

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 258/Pid.B/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri bahwa saldonya tidak mencukupi dan pada tanggal 16 Mei 2016 saksi mendatangi kembali kantor Bank Mandiri yang ada di Pertamina namun dari pihak Bank mengatakan bahwa saldonya masih tidak mencukupi alias kosong sehingga cek tersebut tidak bisa dicairkan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat rangkaian kebohongan sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran yaitu gambaran bahwa Terdakwa sedang mengerjakan proyek dan akan segera mengembalikan modal yang dipinjamkan saksi korban, bahkan terdakwa memberikan pula cek 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri atas nama CV. FARADILA sebesar Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) yang ternyata kosong;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang

Menimbang, bahwa dengan rangkaian kebohongan yang disampaikan oleh terdakwa maka saksi korban Hj. HIDAYATI telah menggadaikan emas miliknya yang selanjutnya uang hasil gadai emas tersebut sejumlah total uang di kurang lebih sebesar Rp 170.200.000,- (Seratus tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah) telah diserahkan/dipinjamkan ke terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ketiga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa harus dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang. Namun dengan mempertimbangkan jumlah kerugian dari korban yang sangat besar yang timbul akibat perbuatan terdakwa tersebut maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim lebih adil sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 258/Pid.B/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (Satu) lembar cek No. GI 324949 Bank Mandiri dengan jumlah uang Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) atas nama CV. FARADILA; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Hj. Hidayati Binti Abdul Jabar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 378 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYUDI, SH BIN SAIFUL BAHRI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENIPUAN** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar cek No. GI 324949 Bank Mandiri dengan jumlah uang Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) atas nama CV. FARADILA; **dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **RABU** tanggal **13 DESEMBER 2017**

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 258/Pid.B/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, **WAHYU ISWARI, S.H.,M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.**, **CHANDRA RAMADHANI, S.H.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **EVA ERLIZA ZA, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh **MUHAMMAD ALKINDI, S.H.,MH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan negeri Prabumulih Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

WAHYU ISWARI, S.H.,M.Kn

CHANDRA RAMADHANI, S.H.,MH

Panitera Pengganti,

EVA ERLIZA ZA, SH

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 258/Pid.B/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24